



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN
Nomor : 16-K/PMI-04/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama lengkap | : Oktafianur. |
| Pangkat/NRP | : Peltu/21970263351075. |
| Jabatan | : Babinsa Koramil 415-09/Telanaipura. |
| Kesatuan | : Kodim 0415/Batang Hari. |
| Tempat/tanggal Lahir | : Aceh Tamiang/ 29 Oktober 1975. |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat tinggal | : Perumahan Ilham II Jalan Type Sriwijaya Blok A No. 11 Rt. 15 Kelurahan Beliang Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. |

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/2 Nomor BP-30/A-14/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Gapu selaku Papera Nomor : Kep/49/I/2020 tanggal 27 Januari 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Nomor : Sdak/16/II/2020 tanggal 3 Februari 2020.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/16-K/PM I-04/AD/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor Juktera/16-K/PM I-04/ AD/II/2020 tanggal 11 Februari 2020.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/16-K/PM I-04/AD/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-05 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ secara bersama sama melakukan penipuan”

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

1). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudari Rusmina Silaban (Saksi-1) selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua tentang peminjaman uang.

2). 1 (satu) lembar bukti transaksi uang sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 733801010492530 atas nama Saksi-1 ke rekening BRI Nomor 002001067157507 milik Terdakwa.

3). 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat hak milik nomor 4765 milik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim tertanggal 22 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Sebagai insan hamba Tuhan, marilah kita senantiasa memanjatkan Puji dan Syukur kepada-Nya yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan

Hal 2 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lindungan-Nya kepada kita semua, sehingga persidangan ini dapat berjalan dengan khidmat dan lancar.

Selanjutnya ijinlah saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ketua/Majelis Hakim terhormat yang telah memimpin persidangan ini dalam suasana khidmat, aman dan lancar serta didalam persidangan ini berusaha mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya sehingga nantinya bisa memutus perkara ini secara benar dan adil. Ucapan terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Oditur Militer I-05 Palembang yang telah menyampaikan fakta-fakta dan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Adapun pembelaan yang saya sampaikan ini, tidaklah bermaksud untuk menggurui Ketua/Majelis Hakim maupun Bapak Oditur Militer, namun semata-mata hanya untuk mencari kebenaran materiil tanpa harus mengabaikan unsur-unsur formil, dengan harapan pembelaan ini nantinya dapat menjadi pertimbangan bagi Ketua/Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

II. DAKWAAN

Sebagaimana Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini.

III. TUNTUTAN

Sebagaimana Tuntutan Pidana Oditur Militer tersebut di atas.

IV. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan para Saksi, keterangan para Ahli dan Terdakwa.

V. BARANG BUKTI:

Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan barang bukti yang terungkap di persidangan, baik berupa surat-surat maupun barang-barang.

VI. PEMBUKTIAN PASAL/ANALISA PASAL

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka jelas bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan rangkaian kebohongan terutama mengatakan bahwa tujuan Terdakwa meminjam uang adalah menambah modal usaha Tambang Batubara di Sijunjung Sumatera Barat karena :

Hal 3 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. Najmi meminta tolong kepada Saksi-2 dan yang berhubungan langsung dan yang aktif justru Saksi-2 (Sdri Lindawati) dan Saksi-3 (Sdri. Ozmar) yang sudah lama kenal sejak duduk di SMEA Jambi (sekira 40) ;
2. Bahwa keterangan Saksi-3 kepada Saksi-1 bahwa **Saksi-3 sering meminjamkan uang kepada Sdr. Najmi** melalui perantara Saksi-2 (Sdri. Lindawati);
3. Sangat mustahil apabila Terdakwa belum mengenal Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan belum pernah berkomunikasi namun sehari sebelum kenal (Saksi-1 dan Saksi-2) sudah mengetahui bahwa alasan Terdakwa meminjam uang adalah untuk menambah modal usaha Tambang Batubara di Sijunjung Sumatera Barat, atau jangan-jangan keterangan tersebut dibuat-buat oleh **Saksi-2 dan Saksi-3 agar cepat mendapatkan fee dari hasil hutang-piutang antara Terdakwa dengan Saksi-1**, sehingga yang menjadi korban justru **Terdakwa**; dan
4. Tidak mungkin Terdakwa melakukan tipu muslihat/rangkaian kebohongan karena jaminan perikatan adalah Sertipikat rumah a.n. Oktafianur (Terdakwa) sendiri yang sampai saat ini masih dihuni/ditempati oleh Terdakwa dan keluarga dan merupakan satu-satunya rumah yang dimiliki oleh Terdakwa.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Penasihat Hukum berkeyakinan bahwa "Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan berbagai kebohongan atau tipu muslihat" guna mendapatkan pinjaman, namun yang terjadi adalah **PERJANJIAN/KESEPAKATAN ANTARA SDRI. RUSMINA SILABAN DENGAN SDR. OKTAFIANUR (TERDAKWA)**, sehingga unsur keempat **"TIDAK TERPENUHI"**. namun tentunya Penasihat Hukum **menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat untuk menilainya.**

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan Saksi-1 maupun keterangan para Saksi yang telah dibacakan serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan, maka Penasihat Hukum Terdakwa melihat bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah mengadakan perikatan/perjanjian hutang-piutang yang kemudian perikatan/perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu akta bawah tangan yang ditandatangani oleh Para Pihak yaitu **Sdri Rusmina Silaban (Saksi-1)** selaku pihak pertama dan **Sdr. Oktafianur (Terdakwa)** selaku pihak kedua serta disaksikan dan ditandatangani oleh Sdr. Najmi dan Sdri Lindawati (Saksi-2).

Hal 4 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berhubung sampai saat ini Terdakwa belum membayar/melunasi hutang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berikut fee/bunganya sejumlah 20 % (dua puluh) setiap bulannya dari jumlah pinjaman, sehingga menurut Hukum Perdata bahwa Terdakwa telah melakukan **“WANPRESTASI”** (tidak menunaikan kewajiban) yang merupakan hak dari Saksi-1 (Sdri. Rusmina Silaban), oleh karena Terdakwa telah melakukan Wanprestasi sehingga Terdakwa **“harus digugat di Pengadilan”** dan masalah hutang-piutang tidak dapat/bisa dipidana, hal ini dipertegas dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

“Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban dalam perjanjian hutang-piutang”.

Sejalan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga terdapat putusan Mahkamah Agung RI yang dijadikan Yurisprudensi diantaranya sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 93K/Kr/1969 tertanggal 11 Maret 1970 menyatakan : **“Sengketa hutang-piutang adalah merupakan sengketa perdata”**; dan
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 325K/Pid/1985 tertanggal 8 Oktober 1986 menyatakan: **“Sengketa Perdata Tidak dapat dipidanakan”**.

Berdasarkan hal tersebut tentunya Penasihat Hukum dan kita semua sepakat bahwa secara hukum masalah hutang-piutang tidak dapat dipidanakan, perkara hutang-piutang seharusnya diselesaikan melalui jalur perdata yakni mengajukan Gugatan ke Pengadilan. Namun demikian tentunya Penasihat Hukum akan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat untuk menilainya.

VII. PERTIMBANGAN.

Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat dalam memberikan putusannya, kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

- A. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Hal 5 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa selama dinas Terdakwa telah melaksanakan Tugas Operasi Horizontal di Ambon selama 12 (dua belas) bulan pada tahun 1999 s.d. 2000 dan Tugas Operasi Pemulihan Keamanan (Darurat Militer) di Aceh selama 18 (delapan belas) bulan tahun 2002 s.d. 2003;
- C. Bahwa Terdakwa dinas sudah lebih dari 24 (dua puluh empat) sehingga memperoleh SL. VIII. XVI dan XXIV tahun;
- D. Selama dinas Terdakwa belum melakukan tindak pidana maupun disiplin dan belum pernah dihukum; dan
- E. Bahwa anak Terdakwa yang berusia 7 (tujuh) tahun mengalami kecelakaan sehingga perhatian dan kasih sayang dari seorang Ayah.

VIII. PERMOHONAN

Sebelum mengakhiri pembelaan ini, perkenalkanlah Penasihat Hukum Terdakwa, memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat kiranya sependapat dengan Penasihat Hukum dan memohon berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

- A. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - B. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer;
 - C. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; dan
 - D. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.
3. Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) dan Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer telah mengajukan tanggapan/Replik secara tertulis pada tanggal 29 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- a. Setelah mengkaji dan menganalisa substansi pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, maka pada kesempatan ini Oditur Militer tidak akan memberikan tanggapan pledoi Penasihat Hukum

Hal 6 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenai unsur-unsur ataupun pembuktian dakwaan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Oditur Militer tidak perlu lagi membahas unsur-unsur ataupun pembuktian dakwaan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dilakukan oleh Terdakwa namun Oditur hanya akan menanggapi pendapat penasihat hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetapi Terdakwa hanya melakukan Wanprestasi dalam perkara perdata. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan dalam perkara Perdata dikarenakan kesepakatan yang dibuat antara Terdakwa dengan Sdri. Rusmina Silaban (Saksi-1) ada unsur penipuan, dimana Sdr Najmi yang sudah dikenal Terdakwa cukup lama telah berperan secara aktif dengan rangkaian kebohongannya merayu Saksi-1 untuk mendapatkan hutang sebagai tambahan modal dalam usaha tambang batubara fiktif di daerah sijujung Sumatera Barat yang dikelola oleh Sdr. Najmi dan kepada Saksi-1 Sdr Najmi berjanji akan memberikan jasa dari hutang yang diberikan saksi-1, sedangkan Terdakwa dalam hal ini telah bertindak sebagai pemberi kesempatan dan sarana dari Najmi untuk memperoleh hutang dari Saksi-1 tersebut dan dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Najmi keduanya baik Terdakwa maupun Sdr. Najmi telah memperoleh keuntungan, sedangkan mengenai pembelaan Terdakwa yang telah disampaikan melalui Penasihat Hukumnya itu adalah hak Terdakwa, akan tetapi bukan berarti sangkalan Terdakwa dipersidangan sebagai sebuah kebenaran dan wajib dipakai oleh Oditur/Hakim sebagai dasar pembuktian tidaklah keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian yang kuat secara hukum karena telah disumpah menurut agamanya sedangkan Terdakwa bebas untuk memberikan keterangan apakah dia mengakui atau tidak perbuatan tersebut, selain itu keterangan Terdakwa berdiri sendiri dan tidaklah didukung alat bukti lain.

- b. Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami berpendapat pledoi Penasihat Hukum

Hal 7 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut tidak mempunyai argumentasi yang cukup kuat tentang apa yang mendasari pendapat Penasihat Hukum tersebut, oleh karena itu kami berpendapat fakta-fakta dan alat bukti dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan dengan adanya pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dengan dasar tersebut, maka Oditur memohon kepada Majelis Hakim yang mulia sebagai berikut :

1. Menolak secara keseluruhan pledoi Penasihat Hukum terdakwa yang telah disampaikan.
2. Menyatakan surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/II/2020 tanggal 3 Pebruari 2020 dan Tuntutan Oditur sah dan memenuhi syarat serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer serta menjatuhkan pidana sesuai tuntutan Oditur Militer.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.
5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis, tertanggal 29 April 2020, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Penasihat Hukum berpendapat :
 - a. Sangat mustahil apabila Terdakwa belum mengenal Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dan belum pernah bertemu dan berkomunikasi namun sudah mengetahui bahwa alasan Terdakwa meminjam uang adalah untuk menambah modal usaha tambang batubara di Sijunjung Sumatera Barat, atau jangan-jangan keterangan tersebut dibuat-buat seolah-olah oleh Saksi-2 dan Saksi-3 agar cepat mendapatkan fee dari hasil hutang piutang antara Terdakwa dengan Saksi-1, sehingga yang menjadi korban justru Terdakwa.
 - b. Sangat tidak mungkin Terdakwa melakukan tipu muslihat/rangkaian

Hal 8 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan karena jaminan perikatan adalah sertifikat rumah atas nama Oktafianur (Terdakwa) sendiri yang sampai saat ini masih dihuni/ditempati oleh Terdakwa dan keluarga dan merupakan satu-satunya rumah yang dimiliki oleh Terdakwa dan nilainya jauh lebih besar disbanding dengan pinjaman yang diberikan oleh Saksi-1 (Rusmina Silaban).

- c. Sampai saat ini sertifikat Hak Milik Nomor 4765 atas nama Oktafoanur (Terdakwa) masih berada ditangan/dikuasai oleh Saksi-1 dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah fotocopinya saja sehingga hal ini pula yang membuat Penasihat Hukum Terdakwa semakin yakin bahwa perkara ini adalah Perdata, karena apabila perkara ini memenuhi unsur Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang dijadikan bukti tindak pidana tersebut adalah yang asli.

Akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa tetap memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang terhormat untuk tetap mempertimbangkan Pledoi (Pembelaan) kami, bahwa unsur unsur yang tercantum dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedangheid*) palsu dengan tipu muslihatataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana yang didakwakan oleh oditur Militer tidak terbukti.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Replik dari Oditur Militer serta Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Perumahan Ilham II Jalan Type Sriwijaya Blok A No. 11 Rt. 15 Kelurahan Beliuang Kecamatan Alam Barajo Kota

Hal 9 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu mulsihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secaba pada tahun 1997 di Rindam Jaya, kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodikif Baturaja selama 6 bulan, pada tahun 1999/2000 ikut melaksanakan Satgas Ops di Ambon dan pada tahun 2002 sampai dengan 2003 mengikuti Satgas di Aceh, kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Kodim 0415/Batang Hari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Peltu.
- b. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 19.00 Wib Saudari Lindawati (Saksi-2) ditelepon oleh Saudara Najmi untuk meminta tolong dicarikan pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan hak milik no. 4765 atas nama Oktafianur selanjutnya Saksi-2 mengatakan “nanti bang saya tanya kawan dulu” kemudian Saksi-2 menelpon Saudari Osman Lizar (Saksi-3) yang merupakan teman Saksi-2 dengan kata-kata “Os, ada yang punya uang nggak, ini ada orang yang mau pinjam uang dengan jaminan sertifikat” dan dijawab oleh Saksi-3 “besoklah, hari sudah malam”.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-2 menelpon Saksi-3 dengan kata-kata “bagaimana yang semalam ada atau tidak” dan dijawab Saksi-3 “kata tante itu ada, kalau kamu mau datanglah kesini” selanjutnya Saksi-2 bersama Saudara Najmi datang kerumah Saksi-3 dan kemudian Saksi-3 mengajak Saksi-2 dan Saudara Najmi menemui Saudari Rusmina Silaban (Saksi-1) di tempat usaha jahit pakaian di daerah Mayang Kota Jambi, selanjutnya Saksi-3 langsung pulang sedangkan Saksi-2 dan Saudara Najmi masih berada di tempat tersebut.
- d. Bahwa pada saat bertemu dengan Saksi-1 tersebut Saudara Najmi menyampaikan maksud

Hal 10 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangannya untuk meminjam uang dengan jaminan satu buah sertifikat tanah dan bangunan hak milik nomor 4765 atas nama Oktafianur (Terdakwa), kemudian Saudara Najmi mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 pergi melihat tanah milik Terdakwa yang beralamat di Perumahan Ilham II Jalan Type Sriwijaya Blok A No. 11 Rt.15 Kelurahan Beliang Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi yang akan dijadikan jaminan hutang tersebut.

- e. Bahwa Perumahan Ilham II Jalan Type Sriwijaya Blok A No. 11 Rt.15 Kelurahan Beliang Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi Saksi-1, Saksi-2 dan Saudara Najmi bertemu Terdakwa, selanjutnya melihat-lihat kondisi rumah milik Terdakwa sebagai jaminan hutang tersebut, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "sertifikatnya mana" dan dijawab oleh Terdakwa "dititipkan di rumah orang tua saya, nanti saya ambil".
- f. Bahwa kemudian Saudara Najmi membuat konsep Surat Pernyataan yang berisi bahwa Saksi-1 selaku pihak pertama telah meminjamkan uang sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa selaku pihak kedua dengan jaminan berupa satu buah sertifikat tanah dan bangunan Nomor 4765 atas nama Oktafianur (Terdakwa), selanjutnya Terdakwa selaku pihak kedua akan mengembalikan uang pinjaman dari pihak kesatu (Saksi-1) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung bulan Februari 2018 sampai dengan April 2018 beserta uang jasa, namun hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan.
- g. Bahwa kemudian Saksi-1 mengajak Saksi-2 dan Saudara Najmi pergi ke Bank BRI Unit Mayang Jambi untuk melakukan pembayaran sedangkan Terdakwa pergi mengambil sertifikat, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa sertifikat tanah dan bangunan nomor 4765 milik Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Saudara Najmi, kemudian Saudara Najmi menyerahkan kepada Saksi-2 untuk diberikan kepada Saksi-1.
- h. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Saudara Najmi dengan 2 (dua) cara yaitu sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) diberikan secara tunai (langsung) dan diterima oleh Saudara Najmi dan sisanya sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening atas nama Rusmina Silaban (Saksi-1) Nomor 733801010492530 ke rekening nomor 002001067157507 atas nama Oktafianur (Terdakwa).
- i. Bahwa Terdakwa dan Saudara Najmi meminjam

Hal 11 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dari Saksi-1 dengan jaminan berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan nomor 4765 milik Terdakwa alasannya untuk keperluan menambah modal bisnis pertambangan batu bara di daerah Sijunjung (Sumatera Barat) namun sebenarnya bisnis pertambangan batu bara yang dikelola Terdakwa dan Saudara Najmi tersebut tidak ada.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama :

a. Mayor Chk Dedy Afrizal, S.H., M.H. NRP. 11030003040476 dkk berdasarkan Surat Danrem 042/Garuda Putih Nomor : Sprin/849/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 18 Desember 2019.

b. Mayor Chk Suherman, S.Ag., S.H., M.H. NRP. 11020012010176 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/60/IV/2020 tanggal 07 April 2020 dan Surat Kuasa Substitusi dari Mayor Chk Dedy Afrizal SH MH tanggal 06 April 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Rusmina Silaban.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Siborong-borong (Tapanuli Utara)/
17 Mei 1962.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Perumahan Citra Allagada No. 25
Jalan Sunan Gunung Jati
Kelurahan Kenali Asam Bawah
Kecamatan Kota Baru Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 29 Januari 2018 dikenalkan oleh Saudara Najmi dan Saksi-2 (Saudari Lindawati) dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 12 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-3 (Saudari Osma Lizar) yang merupakan tetangga rumah datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud agar Saksi-1 meminjamkan uang kepada Saudara Najmi untuk menambah modal usaha tambang batubara di daerah Sijunjung (Sumatera Barat), kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 dengan kata-kata "saya pikir-pikir dulu dan tanya sama anak saya dulu", kemudian Saksi-3 mengatakan "itu teman saya dan saya sudah biasa meminjamkan uang kepada Saudara Najmi tidak pernah bermasalah dan selalu tepat waktu untuk mengembalikannya", setelah itu Saksi-3 pulang kerumahnya sedangkan Saksi-1 pergi ke tempat usaha jahit pakaian yang tidak jauh dari rumahnya.
3. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi-1 sedang bekerja (menjahit pakaian) datang Saksi-2 (Saudari Lindawati) dan Saudara Najmi yang merupakan teman dari Saksi-3, kemudian Saudara Najmi dan Saksi-2 menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminjam uang kepada Saksi-1 yang akan digunakan untuk menambah modal usaha tambang batubara, lalu Saksi-1 bertanya "apa jaminannya" dijawab oleh Saudara Najmi "ada, yaitu Sertifikat rumah nomor 4765 milik Terdakwa" lalu Saksi-1 bertanya "dimana posisi rumahnya", kemudian dijawab oleh Saudara Najmi "Posisi rumahnya berada di Perumahan Ilham II Pagar Drum Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (milik Terdakwa)".
4. Bahwa sekira pukul 11.15 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 diajak oleh Saudara Najmi untuk melihat tanah dan bangunan rumah milik Terdakwa yang beralamat di Perumahan Ilham Jalan Type Sriwijaya Blok A No.11 Rt.15 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
5. Bahwa sesampainya di lokasi Saksi-1, Saksi-2 dan Saudara Najmi bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya melihat kondisi rumah yang dijadikan sebagai jaminan, kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dengan kata-kata "mana sertifikat rumahnya" dan dijawab oleh Terdakwa "ada, saya titipkan sama orang tua, nanti saya ambil", kemudian Saudara Najmi dan Terdakwa berbicara di dekat mobil, namun Saksi-1 tidak tahu apa yang dibicarakan, setelah itu Saudara Najmi masuk ke dalam rumah dan menemui Saksi-1 di ruang tamu sambil duduk-duduk di kursi dan membahas masalah pinjaman uang dan disepakati Saksi-1 akan meminjamkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr Najmi dan Terdakwa.

Hal 13 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



6. Bahwa alasan Sdr Najmi meminjam uang sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 adalah untuk keperluan menambah modal bisnis pertambangan batubara di daerah Sijunjung (Sumatera Barat).
7. Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan Saudara Najmi membuat konsep surat pernyataan/perjanjian menggunakan materai 6000 (enam ribu), yang isinya adalah sebagai berikut:
 - a. Saksi-1 (Rusmina Silaban) sebagai pihak pertama dan Terdakwa adalah pihak kedua.
 - b. Pihak Pertama akan meminjamkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan fee sebesar dua puluh persen dari pinjaman pokok.
 - c. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 3 bulan mulai Januari sampai dengan Maret 2018.
 - d. "apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak ada pelunasan, maka Saksi-1 akan balik nama sertifikat tersebut", dan klausul terakhir ini merupakan permintaan dari Saksi-1.
8. Bahwa setelah konsep surat perjanjian selesai dibuat, Saksi-2 dan Sdr Najmi menandatangani surat tersebut kemudian diikuti oleh Saksi-1, kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saudara Najmi dengan menggunakan mobil milik Sudara Najmi berangkat dari rumah Terdakwa menuju Bank BRI Unit Mayang Jambi dengan maksud untuk melakukan pembayaran, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor pergi mengambil sertifikat rumah nomor 4765 yang ditiptikan kepada orang tuanya.
9. Bahwa setelah sampai di Bank BRI Cabang Mayang Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam Bank untuk mengambil uang sedangkan Saudara Najmi menunggu di dalam mobil dan kemudian Terdakwa datang bersama Saksi-4.
10. Bahwa setelah Saksi-1 mengambil uang, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Saudara Najmi sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) diberikan secara tunai (langsung) dan diterima oleh Sdr Najmi, kemudian Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Nomor 733801010492530 atas nama Rusmina Silaban ke rekening BRI Nomor 002001067157507 atas nama Oktafianur (Terdakwa).

Hal 14 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Sdr. Najmi meminta Terdakwa untuk menandatangani surat pernyataan/perjanjian dan setelah ditanda tangani oleh Terdakwa, maka surat perjanjian dan sertifikat rumah nomor 4765 tersebut diserahkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-1, kemudian Saudara Najmi dan Saksi-2 mengantar Saksi-1 pulang sedangkan Terdakwa langsung pergi.
12. Bahwa menurut Saksi-1 bahwa dalam surat pernyataan tersebut tercantum sebagai Pihak Kedua adalah Terdakwa bukan Sdr. Najmi karena yang menjadi jaminan dalam pinjam meminjam uang tersebut adalah sertifikat rumah nomor 4765 milik Terdakwa.
13. Bahwa menurut Saksi-1 sebelum membubuhkan tandatangan, Terdakwa telah membaca dan mengetahui isi surat pernyataan tentang peminjaman uang dan selanjutnya menandatangani.
14. Bahwa sampai ini Terdakwa maupun Sdr Najmi belum mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berikut uang jasa sejumlah 20 % (dua puluh persen) dari kesepakatan kerja sama.
15. Bahwa menurut Saksi-1, sertifikat rumah nomor 4765 milik Terdakwa yang dijamin kepada Saksi-1, apabila rumah tersebut dijual, maka harga rumah tersebut diperkirakan seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
16. Bahwa oleh karena Saksi-1 sangat membutuhkan uang untuk acara pernikahan anaknya, maka Saksi-1 telah meminjam sejumlah uang kepada saudaranya dengan jaminan sertifikat nomor 4765.
17. Bahwa sehubungan dengan kejadian ini, Saksi-1 berharap uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dengan Saksi-1 dan Sdr. Najmi bukanlah saudara Terdakwa.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada pendiriannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 (Sdri. Lindawati), Saksi-3 (Ozma Lizar) dan Saksi-4 (Mauli Sitorus) dalam perkara ini telah

Hal 15 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di panggil secara sah sejumlah 6 (enam) kali dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para Saksi tersebut tidak hadir tanpa keterangan dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi ke persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidik disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-2 :

Nama lengkap : Lindawati.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Medan/9 September 1963.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Mendalohil Blok K-03
Kelurahan Kenali Besar Kecamatan
Alam Barajo Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 29 Januari 2018 pada saat Saksi bersama Saudara Najmi datang ke rumah Terdakwa di Perumahan Ilham II Jl. Type Sriwijaya Blok A No. 11 Rt. 15 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB, ditelepon oleh Saudara Najmi meminta tolong dicarikan pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) buah Sertifikat, selanjutnya Saksi mengatakan "nantilah bang, saya tanya kawan dulu", selanjutnya Saksi menelpon Saksi-3 (Sdr Osma Lizar) dengan kata-kata "Os, ada yang punya uang nggak, ini ada orang mau minjam uang dengan jaminan Sertifikat' dan di jawab oleh Saksi-3 "besoklah hari sudah malam".
3. Bahwa Saksi pada tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB, menelpon Saksi-3 dengan kata-kata "bagaimana yang semalam, ada tidak" dijawab Saksi-3 "Kata Tante itu ada, kalau kamu mau datanglah kesini", selanjutnya Saksi bersama Sdr. Najmi datang ke rumah Saksi-3 diajak untuk menemui Saksi-1 (Sdri Rusmina Silaban) di tempat usaha jahit pakaian milik Saksi-1 di daerah Mayang Kota Jambi.
4. Bahwa setelah mengantarkan Saksi dan Saudara Najmi ke tempat usaha jahit pakaian milik Saksi-1, kemudian Saudara Najmi menyampaikan keinginannya akan meminjam uang dengan jaminan

Hal 16 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat tanah dan bangunan a.n Oktafianur (Terdakwa), kemudian Saksi-1 mengajak Sdr. Najmi dan Saksi melihat rumah yang akan dijadikan jaminan, kemudian Saksi, Sdr. Najmi dan Saksi-1 langsung berangkat menuju rumah yang beralamat di Perumahan Ilham II Jl. Type Sriwijaya Blok A No. 11 Rt. 15 Kelurahan Beliang Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.

5. Bahwa sesampainya di rumah yang dimaksud, Saksi, Saksi-1 dan Sdr. Najmi bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Sertifikatnya mana" dan dijawab oleh Terdakwa dititipkan di rumah orang tua saya, nanti saya ambil ", kemudian Sdr. Najmi membuat konsep surat pernyataan yang berisi bahwa Saksi-1 selaku pihak pertama telah meminjamkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa selaku pihak ke dua dengan jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat tanah rumah Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa selaku pihak kedua akan mengembalikan uang tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan ke depan terhitung bulan Februari sampai dengan April 2018 berikut uang jasa (fee) akan dibayarkan setiap bulannya sebesar dua puluh persen dari uang pangkal/pokok.
7. Bahwa setelah Sdr. Najmi membuat surat pernyataan, Saksi-1 mengajak Sdr. Najmi dan Saksi untuk bertransaksi di Bank BRI Unit Mayang Jambi, tidak lama kemudian Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah Sertifikat hak milik No.4765 a.n Oktafianur dan menyerahkannya kepada Sdr. Najmi, selanjutnya Sertifikat tersebut diserahkan kepada Saksi-1.
8. Bahwa pada saat meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 ada dibuatkan surat pernyataan yang berisi bahwa Saksi-1 selaku pelaku pihak pertama telah meminjamkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada selaku pihak ke dua dengan jaminan berupa 1 (satu) buah Sertifikat tanah rumah, selanjutnya pihak ke dua akan mengembalikan uang tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kedepan terhitung dari bulan februari sampai dengan April 2018 berikut uang jasa (fee) akan dibayar setiap bulannya sebesar dua puluh persen dari uang pangkal/pokok (surat pernyataan terlampir).
9. Bahwa yang menandatangani surat pernyataan peminjaman uang dari Saksi-1 kepada Saksi-1

Hal 17 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saudari Rusmina Silaban) selaku pihak pertama dan (Peltu Oktafianur) selaku pihak ke dua serta disaksikan oleh Saksi dan Sdr Najmi tertanggal 29 Januari 2018 bermaterai Rp6000.

10. Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan oleh Saksi-1 kepada Sdr Najmi dengan 2 (dua) cara yaitu : pertama sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan secara tunai dan diterima oleh Sdr Najmi, kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening BRI Nomor 733801010492530 atas nama Rusmina Silaban ke rekening BRI Nomor 002001067157507 milik Terdakwa.
11. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diterima oleh Sdr. Najmi saat berada di Bank BRI Unit Mayang Jambi dan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi-1 transfer dari Rekening BRI Nomor 733801010492530 a.n Rusmina Silaban ke Rekening BRI Nomor 00002001067157507 pada tanggal 29 Januari 2018 melalui Bank BRI Unit Mayang Jambi.
12. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Najmi meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1 alasannya untuk keperluan menambah modal bisnis pertambangan Batubara di daerah Sijunjung (Sumatera Barat) namun setahu Saksi Terdakwa maupun Sdr. Najmi tidak ada memiliki usaha pertambangan Batubara di daerah Sijunjung (Sumatera Barat) atau di tempat lainnya.
13. Bahwa surat pernyataan yang berisi tentang Saksi-1 (Sdri. Rusmina Silaban) telah meminjamkan uang untuk kerja sama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada (Peltu Oktafianur) dibuat di rumah Terdakwa, selanjutnya ditandatangani oleh Saksi-1 dan Terdakwa serta disaksikan oleh Saksi dan Sdr. Najmi pada tanggal 29 Januari 2018 di Bank Unit Mayang Jambi.
14. Bahwa 1 (satu) buah Sertifikat hak milik No. 4765 milik Terdakwa diserahkan oleh melalui Saksi kepada Saksi-1 saat berada di Bank BRI Unit Mayang Jambi dan bukan di rumah karena pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Sertifikat miliknya dititipkan kepada orang tuanya, selanjutnya Saksi-1 mengajak Sdr. Najmi bertransaksi di Bank BRI Unit Mayang Jambi, sedangkan Terdakwa pergi untuk mengambil Sertifikat yang dititipkan kepada orang tuanya,

Hal 18 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Terdakwa datang di Bank BRI Unit Mayang Jambi sambil membawa Sertifikat miliknya dan menyerahkannya kepada Sdr. Najmi, selanjutnya diserahkan kepada Saksi-1 hingga terjadi transaksi tersebut.

15. Bahwa sebelum membubuhkan tandatangan Terdakwa telah membaca dan mengetahui isi surat pernyataan tentang peminjaman uang dan selanjutnya menandatangani.
16. Bahwa sampai saat ini Terdakwa maupun Sdr. Najmi belum mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus ribu rupiah) berikut uang jasa sejumlah dua puluh persen dari uang pangkal tersebut kepada Saksi-1

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa bahwa :

- a. Terdakwa tidak pernah kenal dengan Saksi.
- b. Terdakwa tidak pernah bilang bahwa Sertifikat Nomor 4765 atas nama Oktafianur berada di rumah orang tua tetapi yang benar berada di rumah Saksi-4 (Mauli Sitorus).

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, karena keterangan Saksi dibacakan maka Majelis akan mempertimbangkannya setelah mengkaitkan dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Osma Lizar.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
Tempat/tanggal lahir : Jambi/ 1 Maret 1962.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Citra Allagada No. 52
Rt.19 Kelurahan Kenali Asam
Bawah Kecamatan Kota Baru
Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Saudara Najmi pada tanggal 29 Januari 2018 dikenalkan oleh Saksi-2 (Saudari Lindawati) terhadap Saksi-2 kenal sejak duduk di bangku sekolah SMEA tahun 1980 di kota Jambi dalam hubungan teman biasa, namun tidak ada hubungan keluarga dan terhadap Saksi-1 (Saudari Rusmina Silaban) Saksi kenal sejak tahun 2014 dalam hubungan tetangga

Hal 19 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB ditelpon oleh Saksi-2 dengan maksud untuk dicarikan tempat pinjaman uang dengan kata-kata "Os, ada yang punya uang nggak, ini ada orang mau minjam uang dengan jaminan sertifikat" dan Saksi jawab "besoklah, hari sudah malam".
3. Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud dapatnya Saksi-1 meminjamkan uang kepada Sdr Najmi untuk menambah modal usaha tambang batubara di daerah Sijunjung Sumatera Barat, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi dengan kata-kata "nanti saya pikir-pikir dulu dan tanya sama anak dulu kalau sedikit bisa, tapi kalau banyak tidak bisa" selanjutnya Saksi-1 bertanya "siapa orangnya itu kok bisa kenal" dan Saksi jawab "teman saya sekolah dulu dan saya sudah biasa meminjamkan uang kepada Sdr Najmi dengan perantara Sdri Lindawati, selama meminjam uang Sdr Najmi tidak pernah bermasalah dan selalu tepat waktu untuk mengembalikannya" setelah itu Saksi langsung pulang.
4. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB ditelpon oleh Saksi-2 dengan kata-kata "bagaimana uang semalam, ada tidak" dan Saksi jawab "Kata Tante itu ada, kalau kamu mau datanglah kesini" selanjutnya Saksi-2 bersama Sdr Najmi datang ke tempat usaha jahit milik Saksi-1 yang berada di daerah Mayang Kota Jambi.
5. Bahwa Saksi mengetahui uang yang dipinjam oleh Saudara Najmi melalui Saksi-2 kepada Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6. Bahwa dari penjelasan Saksi-2 yang meminjam uang kepada Saksi-1 pada tanggal 29 Januari 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah temannya yang bernama Sdr Najmi.
7. Bahwa yang dijadikan jaminan pada saat Sdr Najmi meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah dan bangunan, tetapi Sdr Najmi tidak menjelaskan atas nama siapa dan pemilik sertifikat tersebut.
8. Bahwa Saksi pada awalnya tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan yang berisi tentang Saksi-1 selaku pihak pertama telah meminjamkan uang kepada Terdakwa selaku

Hal 20 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun setelah uang milik Saksi-1 tidak dibayarkan, Saksi baru mengetahui bahwa Saksi-1 telah membuat surat pernyataan tentang peminjaman uang tersebut.

9. Bahwa Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan Sdr Najmi dengan cara uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sdr Najmi secara tunai dan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditransfer dari rekening BRI Nomor 733801010492530 atas nama Rusmina Silaban ke rekening BRI Nomor 00002001067157507 atas nama Oktafianur (Terdakwa) pada tanggal 29 Januari 2018 melalui Bank BRI Unit Mayang Jambi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa tidak pernah berkata kalau Terdakwa mempunyai bisnis tambang batu bara.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, karena keterangan Saksi dibacakan maka Majelis akan mempertimbangkannya setelah mengkaitkan dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Mauli Sitorus.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Porsea (Tapanuli Utara) / 20 Juni 1966.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jalan Yulius Usman No. 49 Rt. 18 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa Terdakwa pada tahun 2017 meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun pada saat meminjam uang datang bersama istrinya.
3. Bahwa yang dijadikan jaminan pada saat meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berupa sertifikat nomor 4765 atas nama Oktafianur (Terdakwa).

Hal 21 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sertifikat tanah dan bangunan nomor 4765 atas nama Oktafianur yang dijadikan jaminan untuk meminjam uang kepada Saksi beralamat di Perumahan Ilham II Jalan Type Sriwijaya Blok A No.11 Rt.15 Kelurahan Beliang Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
5. Bahwa meminjam uang dengan Saksi baru pertama kali yaitu pada tahun 2017 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat meminjamkan uang tersebut Saksi diberikan bunga sejumlah depalan persen dari uang pangkal pokok.
6. Bahwa yang memakai uang hasil pinjaman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa sendiri.
7. Bahwa uang pinjaman uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa sudah dikembalikan pada tanggal 29 Januari 2018 di Bank BRI Unit Mayang Jambi.
8. Bahwa jumlah uang yang dikembalikan oleh Terdakwa dari pinjaman uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), mengembalikan kepada Saksi sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).
9. Bahwa membayarkan uang pinjaman sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) berikut bunganya kepada Saksi dengan cara di transfer 2 (dua) kali ke rekening Sdri Helen Situmorang (karyawan Saksi) yaitu pada tanggal 29 Januari 2018 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 30 Januari 2018 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
10. Bahwa selisi uang yang ditransfer melalui rekening atas nama Helen Situmorang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Saksi kepada Terdakwa secara tunai.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa bahwa :

- a. Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-4 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bukan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Hal 22 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa telah membayar hutang kepada Saksi-4 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bukan Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).

Untuk memperkuat sangkalannya, Terdakwa mengajukan bukti perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan juga mengajukan rekening Koran Bank BRI milik Terdakwa.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, karena keterangan Saksi dibacakan maka Majelis akan mempertimbangkannya setelah mengkaitkan dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secaba pada tahun 1997 di Rindam Jaya, kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodikif Baturaja selama 6 bulan, pada tahun 1999/2000 ikut melaksanakan Satgas Ops di Ambon dan pada tahun 2002 sampai dengan 2003 mengikuti Satgas di Aceh, kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Kodim 0415/Batang Hari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Peltu.
2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Najmi, Saksi-2 dan Saksi-1 pernah datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Ilham II Jl.Type Sriwijaya Blok A No. 11 Rt. 15 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, keperluan akan menyelesaikan pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi-4 dan sekaligus Sdr. Najmi akan meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Bahwa pada saat Sdr. Najmi meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang menjadi jaminan adalah 1 (satu) buah Sertifikat tanah dan bangunan Sertifikat Hak milik Nomor. 4765 a.n. Oktafianur (Terdakwa).
4. Bahwa pada saat di rumah Terdakwa, Sdr. Najmi memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 4765 di rumah Saksi-4 (Mauli Sitorus) karena sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-4 (Mauli Sitorus) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
5. Bahwa setelah Terdakwa pergi kerumah Saksi-4,

Hal 23 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr Najmi, Saksi-2 dan Saksi-1 membicarakan tentang pinjam meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Terdakwa.

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4, ternyata Sdr. Najmi, Saksi-2 dan Saksi-1 telah membuat surat pernyataan pinjam uang, yang isinya :
 - a. Saksi-1 (Rusmina Silaban) sebagai pihak pertama dan Terdakwa adalah pihak kedua.
 - b. Pihak Pertama akan meminjamkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan fee sebesar dua puluh persen dari pinjaman pokok.
 - c. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 3 bulan mulai Januari sampai dengan Maret 2019.
 - d. "apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak ada pelunasan, maka Saksi-1 akan balik nama sertifikat tersebut", dan klausul terakhir ini merupakan permintaan dari Saksi-1.
7. Bahwa Terdakwa tidak dilibatkan dalam pembuatan surat pernyataan tersebut, karena pada saat itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4 untuk mengambil sertifikat Nomor tidak 4765 dan baru membaca surat pernyataan tersebut setelah di BRI Unit Mayang.
8. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-4, kemudian sdr. Najmi memerintahkan Terdakwa dan Saksi-4 untuk menyusul untuk pergi menyusul Sdr. Najmi, Saksi-1 dan saksi-2 ke Bank BRI Unit Mayang.
9. Bahwa sampai di Bank BRI Unit Mayang, Sdr. Najmi meminta Nomor Rekening milik Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4765 kepada Sdr. Najmi.
10. Bahwa setelah menerima Nomor Rekening Terdakwa, tidak lama kemudian sdr. Najmi memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 sudah mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa.
11. Bahwa setelah mengetahui ada uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening Terdakwa, saat itu juga Terdakwa memberikan ATM BRI kepada Saksi-4.
12. Bahwa tujuan Terdakwa memberikan ATM BRI

Hal 24 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-4, agar Saksi-4 mengambil sendiri uang yang telah dihutang oleh Terdakwa dan ternyata Saksi-4 mengambil uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari ATM tersebut, karena setelah ATM BRI tersebut diminta oleh Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2018 ternyata uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah tidak ada.

13. Bahwa Terdakwa selalu mengikuti perintah Sdr. Najmi untuk menyerahkan sertifikat hak milik Nomor 4765 milik Terdakwa kepada Sdr. Najmi dan kemudian menandatangani surat pernyataan pinjam meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena sebelumnya Sdr. Najmi berjanji akan mengembalikan seluruh hutangnya kepada Terdakwa.
14. Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa telah mencari Sdr. Najmi untuk menyelesaikan permasalahan dengan Saksi-1 dan sampai saat ini Terdakwa tidak bisa menemui Sdr. Najmi karena tidak diketahui keberadaannya, sehingga Terdakwa belum bisa membayar hutang kepada Saksi-1.
15. Bahwa Sertifikat hak milik Nomor 4765 atas nama Oktavianur sampai saat ini masih berada di tangan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa Surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudari Rusmina Silaban (Saksi-1) selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua tentang peminjaman uang.
- b. 1 (satu) lembar bukti transaksi uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening nomor 733801010492530 atas nama Saksi-1 ke rekening nomor 002001067157507 milik Terdakwa.
- c. 6 (enam) lembar foto copy Sertifikat hak milik nomor 4765 milik Terdakwa.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan / dijelaskan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 adalah sebagai berikut :

Hal 25 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



- a. Bahwa terhadap sangkalan keterangan Saksi-1, bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi-1 dan Terdakwa bukanlah saudara dari Sdr Najmi, Majelis berpendapat bahwa sangkalan tersebut tidaklah berkaitan dengan pokok perkara sehingga sangkalan tersebut haruslah diabaikan.
- b. Bahwa terhadap sangkalan keterangan Saksi-2 yang dibacakan di dalam persidangan, bahwa Terdakwa tidak pernah kenal dengan Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah bilang bahwa Sertifikat Nomor 4765 atas nama Oktafianur berada di rumah orang tua tetapi yang benar berada di rumah Saksi-4 (Mauli Sitorus).

Majelis berpendapat bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang tidak mengenal Saksi-2, menurut sangkalan tersebut tidaklah berkaitan dengan pokok perkara sehingga sangkalan tersebut haruslah diabaikan, sedangkan sangkalan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah bilang bahwa Sertifikat Nomor 4765 atas nama Oktafianur berada di rumah orang tua tetapi yang benar berada di rumah Saksi-4 (Mauli Sitorus), menurut Majelis bahwa Sangkalan Terdakwa tersebut sebagai bagian dari pembelaannya dan Keterangan Saksi-2 (Sdri Lindawati) yang dibacakan bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan dalam memberikan keterangan, Saksi-2 telah disumpah, sehingga berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa haruslah dikesampingkan.

- c. Bahwa terhadap sangkalan keterangan Saksi-3 yang dibacakan di dalam persidangan, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah berkata kalau Terdakwa mempunyai bisnis tambang batu bara, Majelis berpendapat bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam uang, pihak yang menghadap Saksi-1 ditempat kerjanya adalah Saksi-2 dan Sdr. Najmi, dan saat itu Sdr. Najmi berkata bahwa akan meminjam uang kepada Saksi-1 dengan tujuan untuk menambah modal bisnis tambang batu bara, sedangkan Terdakwa saat itu tidak bersama dengan Saksi-2 dan Sdr. Najmi, sehingga terhadap sangkalan tersebut Majelis dapat menerimanya.
- d. Bahwa terhadap sangkalan keterangan Saksi-4 yang dibacakan di dalam persidangan, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-4 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bukan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa telah membayar hutang kepada Saksi-4 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bukan Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan untuk memperkuat sangkalannya Terdakwa melalui

Hal 26 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya telah menyerahkan surat perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi-4 dan rekening Koran Bank BRI milik Terdakwa.

Atas sangkalan tersebut, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan surat perjanjian tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani antara Terdakwa sebagai pihak pertama dengan Saksi-4 sebagai pihak kedua disebutkan bahwa pihak pertama menyatakan mengaku telah meminjam berupa uang kontan dari pihak kedua sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan selambat-lambatnya selama 3 (tiga) bulan, oleh karena sangkalan tersebut didukung dengan bukti tertulis maka sangkalan tersebut dapat diterima, sedangkan sangkalan bahwa Terdakwa telah membayar hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-4, Majelis berpendapat bahwa sesuai rekening Koran dr BRI milik Terdakwa, terlihat bahwa antara tanggal 29 sampai tanggal 30 Januari 2018 telah terjadi penarikan dana secara bervariasi yaitu :

Dana masuk ke rekening BRI Terdakwa :

- tanggal 29 Januari pukul 16:00:41 Rp.50.000.000,-

Penarikan dana dari rekening BRI Terdakwa :

- tanggal 29 Januari pukul 16:25:56 Rp20.000.000,00
pukul 16:26:57 Rp2.000.000,00
pukul 16:28:57 Rp2.000.000,00
pukul 16:29:47 Rp1.000.000,00
- tanggal 30 Januari pukul 08:10:49 Rp20.000.000,00
pukul 10:14:40 Rp1.000.000,00
pukul 10:15:38 Rp1.000.000,00
pukul 10:16:28 Rp2.000.000,00
pukul 10:17:16 Rp1.000.000,00

Sehingga total penarikan dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), padahal antara tanggal 29 dan 30 Januari 2018, ATM BRI tersebut berada di tangan Saksi-4 dan ATM tersebut baru diambil oleh Terdakwa tanggal 30 Januari 2018 sore dan kondisi saldo tinggal Rp31.697,00 (tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah). Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berpendapat sangkalan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secaba pada tahun 1997 di Rindam Jaya, kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda) kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodikif Baturaja selama 6 bulan, pada tahun 1999/2000 ikut melaksanakan Satgas Ops di Ambon dan pada tahun 2002 sampai dengan 2003

Hal 27 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Satgas di Aceh, kemudian pada tahun 2007 dipindah tugaskan ke Kodim 0415/Batang Hari sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini berpangkat Peltu.

2. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB, ditelepon oleh Saudara Najmi meminta tolong dicarikan pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) buah Sertifikat, selanjutnya Saksi-2 mengatakan "nantilah bang, saya tanya kawan dulu", selanjutnya Saksi-2 menelpon Saksi-3 (Sdr Osma Lizar) dengan kata-kata "Os, ada yang punya uang nggak, ini ada orang mau minjam uang dengan jaminan Sertifikat' dan di jawab oleh Saksi-3 "besoklah hari sudah malam".
3. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB, menelpon Saksi-3 dengan kata-kata "bagaimana yang semalam, ada tidak" dijawab Saksi-3 "Kata Tante itu ada, kalau kamu mau datanglah kesini", selanjutnya Saksi-2 bersama Sdr. Najmi datang ke rumah Saksi-3 diajak untuk menemui Saksi-1 (Sdri Rusmina Silaban) di tempat usaha jahit pakaian milik Saksi-1 di daerah Mayang Kota Jambi.
4. Bahwa benar sampai di tempat kerja Saksi-1, Saksi-2 dan Saudara Najmi menyampaikan keinginannya akan meminjam uang dengan jaminan Sertifikat tanah dan bangunan a.n Oktafianur (Terdakwa), kemudian Saksi-1 mengajak Sdr. Najmi dan Saksi-2 melihat rumah yang akan dijadikan jaminan, kemudian Saksi, Sdr. Najmi dan Saksi-1 langsung berangkat menuju rumah yang beralamat di Perumahan Ilham II Jl. Type Sriwijaya Blok A No. 11 Rt. 15 Kelurahan Beliang Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
5. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Najmi, Saksi-2 dan Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Ilham II Jl.Type Sriwijaya Blok A No. 11 Rt. 15 Kelurahan Beliang Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, kemudian Saksi-2, Saksi-1 dan Sdr. Najmi menemui Terdakwa.
7. Bahwa benar saat itu Sdr. Najmi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Najmi akan menyelesaikan hutang Terdakwa kepada Saksi-4 dengan cara Sdr. Najmi akan meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 4765 a.n. Oktafianur (Terdakwa), dan pada saat itu pula Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Sertifikatnya mana" dan dijawab oleh Terdakwa ditiptkan di rumah orang tua saya, nanti

Hal 28 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya ambil".

8. Bahwa benar saat itu Sdr. Najmi memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 4765 untuk dijadikan jaminan dalam peminjaman uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
9. Bahwa benar setelah diperintah oleh Sdr. Najmi, Terdakwa pergi mengambil sertifikat dimaksud ke rumah Saksi-4 bukan ke rumah orang tuanya.
10. Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor 4765 tersebut berada di rumah Saksi-4 (Mauli Sitorus) karena sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-4 (Mauli Sitorus) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4, kemudian Sdr Najmi, Saksi-2 dan Saksi-1 membicarakan tentang pinjam meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan membuat surat pernyataan pinjam meminjam uang yang isinya :
 - a. Saksi-1 (Rusmina Silaban) sebagai pihak pertama dan Terdakwa adalah pihak kedua.
 - b. Pihak Pertama akan meminjamkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan fee sejumlah dua puluh persen dari pinjaman pokok.
 - c. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 3 bulan mulai Januari sampai dengan Maret 2018.
 - d. "apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak ada pelunasan, maka Saksi-1 akan balik nama sertifikat tersebut", dan klausul terakhir ini merupakan permintaan dari Saksi-1.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak dilibatkan dalam pembuatan surat pernyataan tersebut, karena pada saat itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4 untuk mengambil sertifikat Nomor tidak 4765 dan baru membaca surat pernyataan tersebut setelah di BRI Unit Mayang.
13. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-4, kemudian sdr. Najmi memerintahkan Terdakwa dan Saksi-4 agar menyusul Sdr. Najmi, Saksi-1 dan saksi-2 ke Bank BRI Unit Mayang dengan membawa Sertifikat Nomor 4765.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-4 sampai

Hal 29 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bank BRI Unit Mayang, Sdr. Najmi meminta Nomor Rekening milik Terdakwa dan Nomor rekening tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BRI Nomor 002001067157507 milik Terdakwa.

15. Bahwa benar setelah Saksi-1 mentransfer uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BRI Terdakwa, kemudian sdr. Najmi memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 telah mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BRI Terdakwa, kemudian saat itu juga Terdakwa memberikan ATM BRI kepada Saksi-4.
16. Bahwa benar tujuan Terdakwa memberikan ATM BRI kepada Saksi-4, agar Saksi-4 menarik sendiri uang yang telah dihutang oleh Terdakwa dan ternyata Saksi-4 menarik uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari ATM tersebut, karena setelah saldo ATM BRI tersebut dicek oleh Terdakwa ternyata saldonya tinggal Rp31.697,00 (tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).
17. Bahwa benar Terdakwa selalu mengikuti perintah Sdr. Najmi untuk menyerahkan sertifikat hak milik Nomor 4765 milik Terdakwa kepada Sdr Najmi dan kemudian menandatangani surat pernyataan pinjam meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena sebelumnya Sdr. Najmi berjanji akan mengembalikan seluruh hutangnya kepada Terdakwa.
18. Bahwa benar dengan adanya kejadian ini Terdakwa telah mencari Sdr. Najmi untuk menyelesaikan permasalahan dengan Saksi-1 dan sampai saat ini Terdakwa tidak bisa menemui Sdr. Najmi karena tidak diketahui keberadaannya, sehingga Terdakwa belum bisa membayar hutang kepada Saksi-1.
19. Bahwa benar Sertifikat hak milik Nomor 4765 atas nama Oktafianur sampai saat ini masih berada di tangan Saksi-1 dan oleh Saksi-1 Sertifikat Hak Milik Nomor 4765 telah digadaikan kepada saudara Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa,

Hal 30 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis akan membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

- b. Terhadap berat ringannya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan telah didengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, tertanggal 22 April 2020, selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Pada bagian I. Pendahuluan dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa berisi ucapan rasa syukur dan terima kasih atas pelaksanaan sidang perkara Terdakwa serta harapan agar pembelaannya dapat menjadi pertimbangan bagi Ketua/Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap materi Pledoi tersebut, Majelis Hakim tentunya akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dalam memutuskan perkara Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dibawah nanti.

2. Bahwa terhadap pledoi pada angka romawi II. dan III., Majelis Hakin tidak akan menanggapi secara khusus karena hanya memuat tentang Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
3. Bahwa terhadap pledoi pada angka romawi IV. Fakta-Fakta Persidangan yang berisi keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga menjadi fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sesuai versi Penasihat Hukum serta angka romawi V, tentang barang bukti berupa Surat-surat.

Majelis Hakim secara cermat dan teliti telah menguraikan dalam putusan ini segala hal yang berkaitan dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta terhadap alat bukti surat, sehingga terangkum dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini sesuai dengan hukum Acara dan berpedoman pada ketentuan kekuasaan Kehakiman.

Hal 31 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya, sepanjang fakta-fakta yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya telah sesuai dan memenuhi hukum acara, maka Majelis Hakim dapat menerimanya, tetapi jika fakta-fakta tersebut ternyata hanya pendapat dari Penasihat Hukum sendiri tanpa didukung alasan atau dasar hukum yang kuat, maka Majelis Hakim tidak dapat menerima dan mengesampingkannya.

4. Bahwa terhadap pledoi pada angka romawi VI, tentang Pembuktian Pasal/Analisa Pasal, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana Tuntutan Oditur Militer adalah tidak terpenuhi, hal tersebut dikarenakan perkara antara Terdakwa dengan Saksi-1 merupakan perkara perdata yaitu adanya perkara Wanprestasi.

Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur yang diuraikan oleh Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim tentunya akan menanggapi sekaligus pada saat Majelis menguraikan unsur-unsur tersebut.

5. Bahwa terhadap pledoi pada angka romawi VII. mengenai pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena hal-hal tersebut hanya berkaitan dengan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus pada pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang mempengaruhi sebelum akhir putusan ini.
6. Bahwa terhadap pledoi pada angka VIII. mengenai Permohonan Penasihat Hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- B. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer.
- C. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
- D. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap permohonan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu merupakan kelanjutan dari pertimbangan mengenai terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Oleh

Hal 32 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus namun akan menanggapinya sekaligus setelah pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya tertanggal 29 April 2020, sebagai berikut bahwa pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mempunyai argumentasi yang cukup kuat tentang apa yang mendasari pendapat Penasihat Hukum tersebut, oleh karena itu kami berpendapat fakta-fakta dan alat bukti dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan dengan adanya pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dengan dasar tersebut.

- Bahwa karena pada pokoknya Oditur Militer mengulang kembali pembuktian unsur untuk memperkuat pembuktian sebagaimana tuntutan yang telah di bacakan pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur.

Menimbang : Bahwa atas Replik dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum telah menyampaikan Duplik tertanggal 29 April 2020, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, namun akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsurkesatu : Barang siapa.
- Unsurkedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".
- Unsurketiga : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- Unsurkeempat : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsurkesatu : Barang siapa.

Hal 33 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah “orang” sebagai Subjek hukum dan sebagai pendukung hak dan kewajiban, termasuk siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya dalam hal ini merupakan tindak pidana yang dilakukannya, kemudian subjek hukum tersebut tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam pasal 2,3,4,5 dan 7 KUHP kemudian dalam perkara ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang juga sekaligus sebagai Warga Negara Indonesia termasuk Terdakwa yang berstatus sebagai anggota TNI, dimana dalam perkara ini subyeknya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa masih berstatus TNI aktif.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi militer melalui pendidikan Secaba pada tahun 1997 di Rindam Jaya, kemudian dilantik dengan pangkat Sersan Dua (Serda), kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodikif Baturaja selama 6 (enam) bulan, selesai mengikuti kejuruan di tugaskan di Yonif 142/KJ, kemudian pada tahun 2007 dipindahtugaskan ke Kodim 0415/Batanghari sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 21970263351075.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 042/Garuda Putih selaku Papera Nomor : Kep/49/I/2020 tanggal 27 Januari 2020, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk diperiksa dan diadili karena perkara Terdakwa masuk dalam justisiable Pengadilan Militer I-04 Palembang.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan saat ini masih berdinis aktif sebagai anggota Militer di Kodim 042/Garuda Putih dan Terdakwa belum pernah di berhentikan dari dinas Militer dan masih menerima hak-haknya sebagai Prajurit TNI AD.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Hal 34 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah bahwa tindak pidana itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan sesuai dengan yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan), dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan.

Bahwa yang di maksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 19.00 WIB, ditelepon oleh Saudara Najmi meminta tolong dicarikan pinjaman uang dengan jaminan 1 (satu) buah Sertifikat, selanjutnya Saksi-2 mengatakan "nantilah bang, saya tanya kawan dulu", selanjutnya Saksi-2 menelpon Saksi-3 (Sdr Osm Lizar) dengan kata-kata "Os, ada yang punya uang nggak, ini ada orang mau minjam uang dengan jaminan Sertifikat' dan di jawab oleh Saksi-3 "besoklah hari sudah malam".
2. Bahwa benar Saksi-2 pada tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB, menelpon Saksi-3 dengan kata-kata "bagaimana yang semalam, ada tidak" dijawab Saksi-3 "Kata Tante itu ada, kalau kamu mau datanglah kesini", selanjutnya Saksi-2 bersama Sdr. Najmi datang ke rumah Saksi-3 diajak untuk menemui Saksi-1 (Sdri Rusmina Silaban) di tempat usaha jahit pakaian milik Saksi-1 di daerah Mayang Kota Jambi.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-3 (Saudari Osm Lizar) yang merupakan tetangga rumah datang kerumah Saksi-1 dengan maksud agar Saksi-1 meminjamkan uang kepada Saudara Najmi untuk menambah modal usaha tambang batubara di daerah Sijunjung (Sumatera Barat), kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi-3 dengan kata-kata "saya pikir-pikir dulu dan tanya sama anak saya dulu", kemudian Saksi-3 mengatakan "itu teman saya dan saya sudah biasa meminjamkan uang kepada Saudara Najmi

Hal 35 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bermasalah dan selalu tepat waktu untuk mengembalikannya”, setelah itu Saksi-3 pulang kerumahnya sedangkan Saksi-1 pergi ke tempat usaha jahit pakaian yang tidak jauh dari rumahnya.

4. Bahwa benar sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi-1 sedang bekerja (menjahit pakaian) datang Saksi-2 (Saudari Lindawati) dan Saudara Najmi yang merupakan teman dari Saksi-3, kemudian Saudara Najmi dan Saksi-2 menyampaikan maksud kedatangannya untuk meminjam uang kepada Saksi-1 yang akan digunakan untuk menambah modal usaha tambang batubara, lalu Saksi-1 bertanya “apa jaminannya” dijawab oleh Saudara Najmi “ada, yaitu Sertifikat rumah nomor 4765 milik Terdakwa” lalu Saksi-1 bertanya “dimana posisi rumahnya”, kemudian dijawab oleh Saudara Najmi “Posisi rumahnya berada di Perumahan Ilham II Pagar Drum Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (milik Terdakwa)”.
5. Bahwa benar sekira pukul 11.15 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 diajak oleh Saudara Najmi untuk melihat tanah dan bangunan rumah yang akan dijaminan di Perumahan Ilham Jalan Type Sriwijaya Blok A No.11 Rt.15 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
6. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. Najmi, Saksi-2 dan Saksi-1 sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Ilham II Jl.Type Sriwijaya Blok A No. 11 Rt. 15 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, kemudian Saksi-2, Saksi-1 dan Sdr. Najmi menemui Terdakwa.
7. Bahwa benar saat itu Sdr. Najmi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Najmi akan menyelesaikan hutang Terdakwa kepada Saksi-4 dengan cara Sdr. Najmi akan meminjam uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 4765 a.n. Oktavianur (Terdakwa), dan pada saat itu pula Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa “Sertifikatnya mana” dan dijawab oleh Terdakwa dititipkan di rumah orang tua saya, nanti saya ambil”.
8. Bahwa benar saat itu Sdr. Najmi memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor 4765 untuk dijadikan jaminan dalam peminjaman uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal 36 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah diperintah oleh Sdr. Najmi, Terdakwa pergi mengambil sertifikat dimaksud ke rumah Saksi-4 bukan ke rumah orang tuanya.
10. Bahwa benar Sertifikat Hak Milik Nomor 4765 tersebut berada di rumah Saksi-4 (Mauli Sitorus) karena sebelum kejadian ini, Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi-4 (Mauli Sitorus) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4, kemudian Sdr Najmi, Saksi-2 dan Saksi-1 membicarakan tentang pinjam meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan membuat surat pernyataan pinjam meminjam uang yang isinya :
 - a. Saksi-1 (Rusmina Silaban) sebagai pihak pertama dan Terdakwa adalah pihak kedua.
 - b. Pihak Pertama akan meminjamkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan fee sejumlah dua puluh persen dari pinjaman pokok.
 - c. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 3 bulan mulai Januari sampai dengan Maret 2018.
 - d. "apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak ada pelunasan, maka Saksi-1 akan balik nama sertifikat tersebut", dan klausul terakhir ini merupakan permintaan dari Saksi-1.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak dilibatkan dalam pembuatan surat pernyataan tersebut, karena pada saat itu Terdakwa pergi ke rumah Saksi-4 untuk mengambil sertifikat Nomor tidak 4765 dan baru membaca surat pernyataan tersebut setelah di BRI Unit Mayang.
13. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-4, kemudian sdr. Najmi memerintahkan Terdakwa dan Saksi-4 agar menyusul Sdr. Najmi, Saksi-1 dan saksi-2 ke Bank BRI Unit Mayang dengan membawa Sertifikat Nomor 4765.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-4 sampai di Bank BRI Unit Mayang, Sdr. Najmi meminta Nomor Rekening milik Terdakwa dan Nomor rekening tersebut kemudian diserahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mentranfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke Rekening BRI Nomor 002001067157507 milik Terdakwa.

Hal 37 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-1, Terdakwa dan Sdr. Najmi belum pernah mengembalikan uang pinjaman tersebut berikut feenya.
14. Bahwa benar perjanjian pinjam meminjam uang antara Saksi-1 dengan Terdakwa terjadi karena adanya kerja sama antara Saksi-1, Saksi-2, Sdr, Najmi dan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif dalam hal menguntungkan namun hal tersebut tergantung pada kasus perkasus (kasusistis) dalam suatu perbuatan hanya satu perbuatan yang terbukti namun dalam kasus yang lain lebih dari satu yang terbukti.

Bahwa kata *dengan maksud* berupa pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Penempatan unsur dengan sengaja di depan perumusan delik berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum. Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada di belakang dilakukan oleh si pelaku dengan secara sengaja (dengan maksud) yang berarti di pelaku menyadari dan menginsyafi atas tindakannya dan/atau akibatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2018 di rumah Terdakwa, bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saudara Najmi telah membuat surat pernyataan pinjam meminjam uang antara Saksi-1 dan Terdakwa, yang isinya adalah sebagai berikut :
 - a. Saksi-1 (Rusmina Silaban) sebagai pihak pertama dan Terdakwa adalah pihak kedua.

Hal 38 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pihak Pertama akan meminjamkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan fee sejumlah dua puluh persen dari pinjaman pokok.
 - c. Jangka waktu perjanjian tersebut selama 3 bulan mulai Januari sampai dengan Maret 2018.
 - d. “apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak ada pelunasan, maka Saksi-1 akan balik nama sertifikat tersebut”, dan klausul terakhir ini merupakan permintaan dari Saksi-1.
2. Bahwa benar setelah surat pernyataan pinjam meminjam uang selesai dibuat, Saksi-2 dan Sdr Najmi menandatangani surat tersebut sebagai saksi kemudian diikuti oleh Saksi-1 sebagai Pihak Pertama, kemudian Sudara Najmi, Saksi-1, Saksi-2 berangkat ke Bank BRI Unit Mayang Jambi menggunakan mobil milik Saudara Najmi, dengan maksud untuk melakukan pembayaran, sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor pergi mengambil sertifikat rumah nomor 4765.
3. Bahwa benar pada saat di Bank BRI Unit Mayang Jambi, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Saudara Najmi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 733801010492530 atas nama Rusmina Silaban ke rekening BRI Nomor 002001067157507 atas nama Oktafianur (Terdakwa).
4. Bahwa benar setelah Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menandatangani surat pernyataan pinjam meminjam uang yang telah dibuat, kemudian Saksi-2 menyerahkan surat pernyataan dan sertifikat rumah nomor 4765 tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saudara Najmi dan Saksi-2 mengantar Saksi-1 pulang sedangkan Terdakwa langsung pergi.
5. Bahwa benar sejak penyerahan uang baik kepada Sadudara Najmi dan Terdakwa, keduanya tidak pernah mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
6. Bahwa benar dalam perkara ini Saksi-1 merasa telah dirugikan dan Sdr. Najmilah yang diuntungkan.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ketiga “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Hal 39 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur keempat: Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “rangkaiannya kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang adalah penyerahan yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung kepada Terdakwa. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Januari 2018 di rumah Terdakwa telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara Saksi-1 dengan Terdakwa dengan jaminan sebuah sertifikat hak milik Nomor 4765 atas nama Oktafianur serta adanya bunga sebesar dua puluh persen dari pinjaman pokok.
2. Bahwa benar alasan peminjaman uang menurut keterangan Sdr. Najmi dan Saksi-2 adalah untuk menambah modal usaha pertambangan di daerah

Hal 40 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sijunjung (Sumatera Barat).

3. Bahwa benar oleh karena adanya bunga sejumlah 20% dari pinjaman pokok dan jaminan sebuah sertifikat hak milik Nomor 4765 yang nilainya lebih besar dari obyek perjanjian, maka Saksi-1 menyetujui adanya pinjaman tersebut, dan pada saat itu juga Saksi-1 meminta "apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak ada pelunasan, maka Saksi-1 berhak untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut".
4. Bahwa benar sebelum menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Sertifikatnya mana" dan dijawab oleh Terdakwa dititipkan di rumah orang tua saya, nanti saya ambil", pada kenyataannya sertifikat berada di Saksi-4.
5. Bahwa benar setelah Saksi-1 percaya dengan kata-kata baik dari Sdr. Najmi, Saksi-2 dan Terdakwa, maka Saksi-1, Saksi-2 dan Saudara Najmi pergi ke Bank BRI Unit Mayang Jambi untuk menyerahkan uang secara tunai kepada Saudara Najmi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening BRI Nomor 733801010492530 atas nama Rusmina Silaban ke rekening BRI Nomor 002001067157507 atas nama Oktafianur (Terdakwa).
6. Bahwa benar setelah Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa baru menandatangani surat pernyataan pinjam meminjam uang yang telah dibuat oleh Saksi-2 dan sdr. Najmi.
7. Bahwa benar sejak Saksi-1 penyerahan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Sdr. Najmi dan terdakwa, ternyata Sdr. Najmi dan terdakwa tidak pernah membayar hutangnya beserta fee sebesar dua puluh persen dari pokok pinjaman dan ternyata Sdr. Najmi tidak mempunyai usaha pertambangan.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberi hutang", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa meskipun seluruh unsur dari tuntutan oditur militer telah terpenuhi, namun Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas yang menjadi pokok pangkal dari permasalahan ini adalah adanya surat pernyataan pinjam meminjam

Hal 41 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang ditandatangani oleh Saksi-1 sebagai pihak pertama dan Terdakwa sebagai pihak kedua pada tanggal 29 Januari 2018.

2. Bahwa dalam pembuatan surat pernyataan pinjam meminjam uang tersebut dilakukan Sdr. Najmi, Saksi-2 dan Saksi-1 tanpa adanya paksaan dan bahkan pada saat itu Saksi-1 meminta klausul bahwa *"apabila dalam jangka waktu satu tahun tidak ada pelunasan, maka Saksi-1 berhak untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut"*, artinya Saksi-1 pada saat itu sangat memahami isi dari perjanjian tersebut, sehingga apabila Sdr. Najmi dan Terdakwa tidak melakukan pembayaran, maka Saksi-1 mempunyai hak untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut menjadi hak dari Saksi-1.
3. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Najmi menandatangani surat pernyataan tersebut, kemudian Terdakwa juga menandatangani, dengan ditandatanganinya surat pernyataan pinjam meminjam uang tersebut, maka sejak saat itu surat pernyataan sah berlaku dan mengikat kedua belah pihak.
4. Bahwa dengan menandatangani surat pernyataan tersebut, kedua belah pihak seharusnya patuh dan taat terhadap isi dari pernyataan tersebut, dan sejak saat itu pula kedua belah pihak telah terjadi hubungan hukum perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa *"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Akibat dari adanya perjanjian, maka akan timbul suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak"*.
5. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa sebagai pihak kedua tidak pernah melakukan kewajibannya untuk membayar hutang kepada Saksi-1 sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka karena perbuatan tersebut merupakan ranah hukum perdata, sudah seharusnya pihak pertama (Saksi-1) menyelesaikan perkara tersebut menurut ketentuan hukum perdata yaitu dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri.
6. Bahwa dengan adanya pinjam meminjam uang tersebut, sebenarnya Saksi-1 juga telah mendapatkan manfaat, karena Saksi-1 telah menggadaikan Sertifikat Hak Milik Nomor 4765 milik Terdakwa kepada Saudaranya.

Menimbang : Bahwa dengan demikian perkara aquo dapat dikategorikan bahwa Terdakwa terbukti melakukan

Hal 42 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana didakwakan Oditur Militer, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga perkara tersebut harus diselesaikan menurut ketentuan hukum perdata dan oleh karenanya terhadap diri Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudari Rusmina Silaban (Saksi-1) selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua tentang peminjaman uang.
- b. 1 (satu) lembar bukti transaksi uang sejumlah Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening nomor 733801010492530 atas nama Saksi-1 ke rekening nomor 002001067157507 milik Terdakwa.
- c. 6 (enam) lembar fotocopy Sertifikat hak milik nomor 4765 milik Terdakwa.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini, dimana surat-surat di atas sejak awal saat pelimpahan berkas perkara ini sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 189 ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Oktafianur, Peltu NRP 21970263351075, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Hal 43 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Saudari Rusmina Silaban (Saksi-1) selaku pihak pertama dan Terdakwa selaku pihak kedua tentang peminjaman uang.
 - b. 1 (satu) lembar bukti transaksi uang sejumlah Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dari rekening nomor 733801010492530 atas nama Saksi-1 ke rekening nomor 002001067157507 milik Terdakwa.
 - c. 6 (enam) lembar fotocopy Sertifikat hak milik nomor 4765 milik Terdakwa

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 4 Mei 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Arie Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11020021000978, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Letkol Sus NRP 524422, Penasihat Hukum Suherman, S.Ag., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020012010176, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota I

Ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota II

Ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 44 dari 44 hal Putusan Nomor : 16-K/PM I-04/AD/II/2020